



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf c Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi pemberian nomor International Standard Book Number;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun tata cara pemberian nomor International Standard Book Number;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Pemberian International Standard Book Number.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 76 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. International Standard Book Number yang selanjutnya disingkat ISBN adalah sistem penomoran yang digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya yang diterbitkan dalam bentuk buku tercetak, pamflet, terbitan dalam huruf braille, peta, video, transparansi untuk pendidikan atau instruksional, terbitan yang bersifat elektronik, audio books, software edukasi, dan terbitan dalam bentuk mikro berupa mikrofilm atau mikrofis serta salinan digital dari terbitan monografi.
2. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
3. Penerbit adalah badan atau lembaga baik milik negara maupun swasta dan yayasan yang menerbitkan karya cetak dan karya elektronik.
4. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

5. Karya elektronik adalah semua buku dan jurnal yang mengandung nilai intelektual dan/atau artistik yang hanya dapat diakses dalam jaringan.
6. Katalog dalam Terbitan yang selanjutnya disingkat KDT adalah sebuah deskripsi bibliografis yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional yang dihasilkan dari pengolahan data untuk dicantumkan pada halaman balik halaman judul sebagai kelengkapan penerbitan.
7. Barcode adalah kode yang berbentuk garis, dimana masing-masing ketebalan setiap garis berbeda sesuai dengan isi kodenya atau sebuah informasi terbaca mesin dalam format visual tercetak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Kepala ini adalah untuk memberikan panduan atau pedoman dalam memberikan layanan pemberian ISBN.
- (2) Tujuan dari Peraturan Kepala ini adalah:
  - a. menciptakan keteraturan pelaksanaan layanan pemberian ISBN;
  - b. memberikan panduan yang efektif dan efisien agar tercapai kualitas layanan publik secara prima;
  - c. memberikan acuan dan informasi yang jelas dan benar terhadap persyaratan pengurusan ISBN; dan
  - d. memberikan identitas untuk terbitan dan sebagai sarana temu kembali informasi suatu terbitan.

BAB III  
PERMOHONAN ISBN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Administrasi

Pasal 3

Untuk memperoleh ISBN, pemohon mengajukan permohonan ISBN dengan melengkapi persyaratan administrasi, yaitu:

- a. Mengisi formulir Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota ISBN bagi pemohon baru di atas materai Rp6.000.
- b. Menyerahkan bukti legalitas Penerbit (akta notaris, surat keputusan, akta kesepakatan, dan SIUP bidang usaha penerbitan bagi penerbit yang berbentuk badan hukum CV, PT, UD, Koperasi, Firma, atau Yayasan).
- c. Nama lembaga atau penerbit yang didaftarkan harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam bukti legalitas atau sesuai dengan nama lain yang termaktub pada maksud dan tujuan dari kegiatan usaha yang dilakukan.
- d. Bagi instansi pemerintah atau organisasi profesi, permohonan diajukan oleh pimpinan instansi paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau ketua umum organisasi profesi.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis

Pasal 4

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya melengkapi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan di atas kop surat resmi penerbit atau lembaga yang ditandatangani oleh pimpinan atau penanggung jawab dan dibubuhi stempel;

- b. Surat permohonan harus mencantumkan perihal permintaan (ISBN, Barcode, dan atau KDT);
- c. Melampirkan halaman judul, halaman balik halaman judul (halaman verso), kata pengantar dan daftar isi yang diatur dalam pedoman atau standar penerbitan di Indonesia;
- d. Pada halaman judul harus tertera nama atau logo yang mewakili identitas penerbit bersangkutan;
- e. Terbitan hasil kerjasama dengan lembaga lain maka nama atau logo lembaga lain tersebut harus dicantumkan setelah nama penerbit utama atau dicantumkan pada posisi kanan buku setelah nama atau logo penerbit utama;
- f. Penerbit utama dan penerbit lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) harus dijelaskan peran masing-masing pada halaman balik halaman judul;
- g. Daftar isi berisi bab dan uraian pokok pokok materi yang dibahas biasanya diikuti dengan acuan nomor halaman; dan
- h. Kata pengantar.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengiriman Berkas

##### Pasal 5

- (1) Pengajuan pemberian ISBN dapat dilakukan melalui media online, email, ekspedisi/pos atau datang langsung ke Perpustakaan Nasional c.q. Direktorat Deposit Bahan Pustaka Jalan Salemba Raya Nomor 28 A, Gedung Blok A, Jakarta Pusat.
- (2) Pengiriman berkas melalui email dan online harus merupakan file dalam bentuk pdf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengiriman berkas akan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Layanan ISBN, ISMN, KDT, dan Barcode Perpustakaan Nasional.

BAB IV  
PENOMORAN

Pasal 6

- (1) Pemberian ISBN diawali dengan huruf ISBN dan memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat sebagai pembatas masing-masing kode.
- (2) Tanda hubung (-) atau spasi dituliskan di antara serangkaian kode dengan arti tertentu yaitu berupa unsur prefiks, unsur kelompok pengenal, unsur pengenal penerbit, unsur pengenal judul, dan angka pemeriksa.
- (3) Pendistribusian rentang nilai pada kode penerbit dapat bervariasi dan masing-masing rentang nilai ditentukan oleh pengelola ISBN Perpustakaan Nasional.
- (4) Rentang nilai dari satu unsur pengenal penerbit tidak bisa digunakan untuk penerbit lain.
- (5) Penomoran ISBN harus dicantumkan pada halaman balik halaman judul, bawah halaman judul jika tidak terdapat ruang pada halaman balik halaman judul, bagian bawah dari halaman sampul belakang, bawah halaman belakang dari jaket atau kotak pelindung atau pembungkus (kemasan).
- (6) Untuk terbitan elektronik, ISBN harus ditampilkan pada tampilan judul; tampilan pertama atau pada layar yang menampilkan judul.
- (7) Penomoran ISBN harus ditampilkan pada bahan yang menyertai yang berkaitan dengan terbitan dan harus dicetak dengan huruf yang cukup besar (mudah dibaca).
- (8) Pencantuman barcode yaitu pada sampul belakang bagian bawah dekat punggung terbitan.
- (9) Ketentuan mengenai pencantuman ISBN untuk buku berjilid dan terbitan elektronik diatur dalam “Pedoman penyelenggaraan kegiatan layanan ISBN, ISMN, KDT dan Barcode Perpustakaan Nasional.”

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERBIT

### Pasal 7

Penerbit yang telah memenuhi syarat permohonan ISBN berhak mendapatkan ISBN, KDT, dan *barcode* tanpa dipungut biaya.

### Pasal 8

- (1) Penerbit wajib menerbitkan buku yang telah mendapatkan ISBN paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penerbit menyerahkan hasil karya cetak dan karya elektronik paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah buku diterbitkan kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 1 (satu) judul 2 (dua) kopi dan 1 (satu) judul 1 (satu) kopi kepada Perpustakaan Provinsi.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 9

- (1) Penerbit dilarang:
  - a. Menggunakan nomor ISBN yang tidak sesuai dengan penomoran yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional selaku Badan Nasional ISBN untuk wilayah Indonesia;
  - b. Melakukan penghitungan sendiri atau melanjutkan urutan ISBN tanpa diajukan terlebih dahulu kepada pengelola ISBN Perpustakaan Nasional; dan
  - c. Memberikan atau memperjualbelikan ISBN kepada pihak lain.



BAB VII  
SANKSI

Pasal 10

Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan pemberian ISBN;
- c. pembatalan ISBN; dan
- d. pencabutan keanggotaan ISBN.

Pasal 11

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada penerbit yang menggunakan ISBN yang tidak sesuai dengan penomoran yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional selaku Badan Nasional ISBN untuk wilayah Indonesia.

Pasal 12

Sanksi penundaan pemberian ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada penerbit yang:

- a. melakukan penghitungan sendiri atau melanjutkan urutan ISBN tanpa diajukan terlebih dahulu kepada pengelola ISBN Perpustakaan Nasional; dan
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

Sanksi pembatalan ISBN dan pencabutan keanggotaan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d diberikan kepada penerbit yang memberikan atau memperjualbelikan ISBN kepada pihak lain.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA